

Automatic Exchange of Information dan Tax Amnesty

Akhir-akhir ini saya sering mendengar tentang Automatic Exchange of Information.

Mohon bantuan RSM untuk menjelaskan sejauh mana transparansi informasi yang dimaksud dan kaitannya dengan pelaporan pajak.

Harry, Jakarta

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak (WP) Indonesia diwajibkan untuk melaporkan seluruh penghasilannya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri ("worldwide income concept"). Penghasilan yang harus dilaporkan termasuk penghasilan dividen ("deemed dividend") yang diperoleh karena WP Individu maupun Badan memiliki saham sebesar 50% atau lebih di perusahaan yang memiliki profit pada tahun yang bersangkutan dan berkedudukan di luar negeri.

Wajib Pajak juga diharuskan untuk melaporkan seluruh harta dan kewajiban yang dimilikinya (termasuk diluar negeri) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT PPh WP). Sanksi atau penalti akan di terapkan jika WP tidak melaporkan kewajiban di atas, dan terdeteksi oleh Pihak Pajak.

Krisis keuangan global yang melanda perekonomian dunia memaksa pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sisi perpajakan guna memenuhi dan menutupi kekurangan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Masalah di atas membuat kondisi Perpajakan berubah, yaitu kewajiban pelaporan perpajakan harus menjadi lebih terbuka/transparan seperti yang diarahkan dalam pertemuan G-20 dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Lebih jauh, tujuan dari keterbukaan ini adalah untuk

menyederhanakan dan mengurangi permasalahan Wajib Pajak yang terjadi karena adanya perbedaan antara yuridiksi perpajakan, dan membatasi adanya penghindaran pajak.

Hasil kerjasama dan diskusi yang dilakukan oleh G-20 dan OECD adalah diterapkannya Automatic Exchange of Information (AEOI).

Salah satu ciri khas yang ada dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) yang telah ditandatangani memiliki ketentuan yang memungkinkan pertukaran informasi diperbolehkan sepanjang hal tersebut diminta oleh negara yang bersangkutan. Implementasi AEOI akan membuat negara yang berpartisipasi secara otomatis memberikan informasi keuangan individu atau badan (tanpa menunggu adanya permintaan) kepada negara dimana individu atau badan adalah penduduk.

Pada tanggal 11 Desember 2015, 97 negara telah menyatakan persetujuannya untuk menerapkan dan mengimplementasikan AEOI, dimana Indonesia dan Singapore setuju untuk mengimplementasikan di tahun 2018 (implementasi paling lambat September 2018).

Sebagai bagian dari proses implementasi, Otoritas dan institusi keuangan suatu negara harus menyusun naskah persetujuan dan prosedur untuk mengumpulkan informasi mengenai domisili penduduk dan kontrol dari pemilik suatu akun/

rekening sehubungan kewajiban atau tanggung jawab perpajakannya, sehingga informasi bisa diberikan kepada negara yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, mungkin saja otoritas perpajakan di luar negeri akan berbagi informasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), walaupun saat ini informasi yang diberikan terbatas berdasarkan yang diminta.

Adanya Draft Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak dapat menjadi salah satu cara atau kesempatan bagi WP untuk melaporkan seluruh harta yang berhubungan dengan adanya tambahan penghasilan, dimana sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Draft UU ini memberikan kesempatan kepada WP untuk menyeterorkan uang tebusan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam UU Tax Amnesty termasuk penghapusan dendanya. Jika pengampunan pajak tidak dimanfaatkan, tarif normal akan diberlakukan atas penghasilan yang belum dilaporkan, yang informasinya diperoleh melalui penerapan AEOI bahkan juga dari "self assessment reporting". Jelasnya, setiap pelaporan/pengungkapan yang telah dilakukan harus disertai dengan komitmen untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh di masa yang akan datang. Pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU akan menjadikan kita sebagai WP patuh dan warga negara yang baik.

KEY POINTS

- **Wajib Pajak (WP)**
Indonesia wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik diterima di dalam maupun di luar negeri, dan harta dan kewajibannya (termasuk di luar negeri).
- **Automatic Exchange of Information (AEOI)**
merupakan hasil pertemuan G-20 dan OECD yang memungkinkan pertukaran informasi keuangan individu atau badan sepanjang hal tersebut diminta oleh negara yang bersangkutan.
- **Draft Undang-Undang Pengampunan Pajak**
dapat menjadi salah satu cara bagi WP untuk melaporkan seluruh harta yang berhubungan dengan adanya tambahan penghasilan, dimana sebelumnya tidak pernah dilaporkan.



Sentot A Priyanto
Tax Partner

Sentot.priyanto@rsmindonesia.id

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

Wake Up Call adalah kolom konsultasi yang dikhususkan untuk pertanyaan seputar audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, manajemen risiko, tata kelola, audit internal dan pengendalian internal. RSM Indonesia adalah anggota dari RSM, network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-6 di dunia. RSM hadir di lebih dari 120 negara dengan 760 kantor, didukung oleh 38.000 staff dengan lebih dari 3.000 partner. Pertanyaan dapat ditujukan ke wakeupcall@rsmindonesia.id.